

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI
'ADAL BAGI JANDA KARENA MASA LALU CALON SUAMI
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* (STUDI PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG NOMOR 45/PDT.P/2025/PA-
TPI)**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.H)

Oleh:
MUHAMMAD ALMUJRIN
NIM. 22742302353

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukJukKelurahanToapayaAri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkapri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammadd Almujiin

NIM : 22742302353

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 18 April 2026
Saya yang menyatakan,

Muhammad Almujiin
NIM: 22742302353



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukJukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali
'Aqal Bagi Janda Karena Masa Lalu Calon Suami Perspektif
Maslahah Mursalah (Studi Penetapan Pengadilan Agama
Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/Pa-Tpi)

Nama : Muhammad Almuji
NIM : 22742302353
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Telah dimunaqasahkan pada: 26 Mei 2026

Nilai Munaqasah :

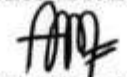
Dan dinyatakan telah di terima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM SIDANG SKRIPSI

KETUA


Aris Bintania, M.Ag
NIDN: 2023077501

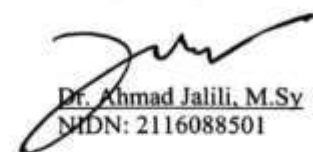
SEKRETARIS


Arinil Haq, M.Sos
NIDN: 2120098501

PENGUJI I


M. Arisora Angkat, M.Ag
NIDN: 2109059002

PENGUJI II


Dr. Ahmad Jalili, M.Sy
NIDN: 2116088501

Bintan, 26 Mei 2026
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 1975032420060410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukJukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442807 Fax : 0771-4442810
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Almuji
NIM : 22742302353
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali 'Adal Bagi
Janda Karena Masa Lalu Calon Suami Perspektif *Maṣlaḥah*
Mursalah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang
Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI)

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasah.
Diharapkan skripsi tersebut dapat diterima dan dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 27 April 2026

PEMBIMBING I

Riski Pradana Hidayatullah, M.Sos
NIDN: 2101079201

PEMBIMBING II

Daria, M.H
NIDN: 1010039101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklujukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Program Studi Hukum Keluarga Islam,

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian Skripsi yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali 'Aqal Bagi Janda Karena Masa Lalu Calon Suami Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI)"

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Almuji

NIM : 22742302353

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi ini dapat diajukan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamua'laikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Bintan, 27 April 2026

PEMBIMBING I

Riski Pradana Hidayatullah, M.Sos
NIDN: 2101079201

PEMBIMBING II

Darla, M.H
NIDN: 1010039101

MOTO

Pergi ke surau di waktu pagi
Membaca kitab penuh makna
Hukum keluarga di pelajari
Agar adil dalam membina rumah tangga

-Pantun-

Imam Asy-Syafi'i, berkata:

الْعِلْمُ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِغَايِصٍ

“Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat”

-Dikutip dalam kitab Diwan al-Imam al-Syafi'i

PERSEMBAHAN

“Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan rahmat-Nya setiap langkah menemukan arah dan setiap lelah berujung makna. Perjalanan panjang ini terajut dari luka yang dipeluk sabar, dari peluh yang disemai harap, serta dari doa-doa yang diam-diam menembus langit. Gelar sarjana ini bukan sekadar capaian, melainkan kisah tentang cinta yang tak terlihat namun terasa, tentang dukungan yang tak pernah surut, dan tentang doa tulus dari mereka yang menjadi cahaya di setiap redup langkah. Tanpa kehadiran mereka, perjalanan ini hanyalah jejak yang tak pernah sampai pada tujuan.”

Keberkahan dalam Langkahku

Karya sederhana ini kupersembahkan dengan penuh cinta, hormat, dan rasa syukur kepada kedua orang tua tercinta yang tak pernah lelah mendoakan, mendukung, dan berjuang dalam setiap langkah hidupku, kepada keluarga yang selalu menjadi tempat pulang dan penguat di setiap keadaan, serta sebagai bentuk ikhtiar dan pengabdian kepada Allah SWT agar ilmu yang diperoleh senantiasa membawa keberkahan dan manfaat bagi sesama.

Sumber Kekuatan dalam Perjalanan Hidup

Kakakku, sosok yang diam-diam menjadi teladan dan penguat dalam setiap langkahku, terima kasih atas nasihat, perhatian, dan ketulusan yang selalu menguatkan di saat lemah, engkau adalah arah dan sandaran yang mengajarkanku arti keteguhan dan tanggung jawab dalam menapaki perjalanan hidup ini; dan untuk adikku, teman dalam sunyi serta penawar di kala lelah, terima kasih telah menjadi cahaya kecil yang menghangatkan langkah kakakmu ini melalui canda, doa, dan dukungan tulusmu, karena hadirnya adalah alasan bagiku untuk terus berjuang, agar kelak aku mampu menjadi panutan dan tempat bersandar bagimu di masa depan.

ABSTRAK

Muhammad Almuji, 2026 22742302353. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali 'Adal Bagi Janda Karena Masa Lalu Calon Suami Perspektif Masalah Mursalah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI, di mana seorang janda mengajukan permohonan wali 'adal karena ayah kandungnya menolak menjadi wali nikah dengan alasan masa lalu calon suami yang dinilai buruk (berjudi, mabuk, main perempuan). Di persidangan, tuduhan tersebut tidak terbukti karena wali tidak pernah melihat langsung, sementara dua saksi menyatakan calon suami telah berubah selama delapan tahun terakhir. Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim serta meninjaunya dari perspektif *masalah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer adalah dokumen penetapan pengadilan dan berita acara sidang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi (studi dokumen penetapan, KHI, PMA No. 30/2005, dan literatur fiqih). Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum Islam, jurnal, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu dokumentasi (studi dokumen penetapan pengadilan dan literatur hukum) serta wawancara semi-terstruktur dengan seorang hakim di Pengadilan Agama Tanjungpinang, yaitu Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H., untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penalaran hukum hakim dalam perkara wali 'adal. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan), dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Landasan teori yang digunakan adalah teori legal reasoning (penalaran hukum), teori kafa'ah (kesepadanan), dan teori *masalah mursalah* (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam *nash*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim bertumpu pada dua pilar. Secara yuridis-formal, hakim merujuk pada Pasal 23 KHI dan PMA No. 30/2005, menilai tidak ada halangan syar'i antara pemohon dan calon suami, serta calon suami sekufu dengan pemohon. Secara faktual, alasan penolakan wali tidak terbukti dan tidak relevan dengan kondisi kekinian calon suami yang telah berubah. Dari perspektif *masalah mursalah*, hakim secara implisit menerapkan kaidah *dar'ul mafāsīd muqaddam 'alā jalbil maṣāliḥ* (menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan), dengan menilai bahwa mafsadah penolakan pernikahan (beban psikologis, potensi zina) lebih besar daripada mafsadah pengabulan (konflik keluarga yang dapat dimitigasi). Pertimbangan ini masuk dalam tingkat *hajiyyah* yang melindungi *darūriyyah* (kebutuhan sekunder yang menjaga kebutuhan primer).

Kata Kunci: Wali 'adal, janda, masa lalu calon suami, pertimbangan hakim, *masalah mursalah*.

ABSTRACT

Muhammad Almuji, 2026, NIM. 22742302353. Analysis of Judges' Considerations in the Determination of Wali 'Aḍal for a Widow Due to the Prospective Husband's Past from the Perspective of Maṣlaḥah Mursalah (Study of the Determination of the Tanjungpinang Religious Court Number 45/Pdt.P/2025/PA-TPI). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economic and Business Law, STAIN Sultan Abdurrahman, Riau Islands.

This research is motivated by the Determination of the Tanjungpinang Religious Court Number 45/Pdt.P/2025/PA-TPI, in which a widow filed a petition for wali 'aḍal (guardian obstruction) because her biological father refused to act as her marriage guardian, citing the prospective husband's allegedly bad past (gambling, drinking alcohol, womanizing). During the court proceedings, these allegations were not proven, as the father admitted he had never directly witnessed such behavior, while two witnesses stated that the prospective husband had changed and had not engaged in such negative behavior for the past eight years. The judge granted the petition. This research aims to analyze the judge's considerations and to review them from the perspective of maṣlaḥah mursalah.

This research employs normative-empirical legal research with a qualitative approach. The primary data source is the court determination document and the minutes of the trial. Data collection techniques are carried out through documentation (study of the determination document, KHI, Ministerial Regulation No. 30/2005, and fiqh literature) and semi-structured interviews with a judge at the Tanjungpinang Religious Court, namely Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H., to gain a deeper understanding of the judge's legal reasoning in the wali 'aḍal case. Secondary data sources include legislation, Islamic law books, journals, and previous studies. Data analysis uses the Miles and Huberman model (data reduction, data display, and conclusion drawing), with data validity tested through source and theory triangulation. The theoretical framework employed includes legal reasoning theory, kafa'ah (compatibility) theory, and maṣlaḥah mursalah (unrestricted public interest) theory.

The results show that the judge's considerations rest on two pillars. Juridically-formally, the judge referred to Article 23 of the KHI and Ministerial Regulation No. 30/2005, found no syar'i (sharia-based) obstacles between the petitioner and the prospective husband, and deemed the prospective husband kufu' (compatible) with the petitioner. Factually, the reasons for the guardian's refusal were unproven and irrelevant to the current condition of the prospective husband, who had changed. From the perspective of maṣlaḥah mursalah, the judge implicitly applied the fiqh maxim dar'ul mafāsīd muqaddam 'alā jalbil maṣāliḥ (averting harm takes precedence over attaining benefit), concluding that the mafsadah (harm) of rejecting the marriage (psychological burden, potential for adultery) is greater than the mafsadah of granting it (family conflict which can be mitigated). This consideration falls within the level of ḥājiyyah (secondary needs) that protects ḍarūriyyah (essential needs).

Keywords: *Wali 'ahal, widow, future husband's past, judge's consideration, maṣlaḥah mursalah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbilalamiin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali ‘Aḍal Bagi Janda Karena Masa Lalu Calon Suami Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI)”**. sebagai salah satu bentuk pemenuhan terhadap syarat-syarat kelulusan dalam rangka meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

yakni Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, dan seluruh sahabatnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini bisa terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dukungan, dan motivasi dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak. Maka dari itu, dengan segala hormat dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
3. Bapak Dr. Drs. Almahfuz. M. Si Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

4. Bapak H. Rahmat Budi Harto, S.E., MM Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
5. Bapak Daria, M.H., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Pembimbing II, yang telah memberi bimbingan, arahan, motivasi, serta kemudahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I. yang telah mengarahkan serta memberi masukan-masukan yang membangun semangat dalam menjalani kehidupan perkuliahan.
7. Orang tua penulis yaitu Ibu Reni dan Ayah Mulyadi yang senantiasa memberikan semangat serta doa yang tak pernah putus untuk penulis sukses dalam perkuliahan dan mampu untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Bapak Abd. Rahman Mawazi M,Sos selaku dosen Pembimbing Online yang senantiasa memberikan arahan serta masukan yang membangun semangat dalam proses penulisan mulai dari proposal hingga skripsi.
9. Kepada seluruh Bapak/Ibu dosen STAIN Sultan Abdurrahman yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis sejak semester I hingga semester VIII. Semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah, bermanfaat bagi penulis, dan membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat.
10. Teruntuk orang terkasih serta sahabat penulis yang senantiasa hadir dalam suka dan duka, menjadi tempat berbagi cerita, berbagi tawa dan saling menguatkan dalam perjalanan hidup penulis.
11. Teman-teman seperjuangan dalam KKN Nusantara Tahun 2025 di Yogyakarta, yang telah mendukung penuh penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

12. Teman-teman angkatan 2022 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, khususnya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, yang selalu saling memberi semangat dari awal perkuliahan hingga akhir.
13. Terakhir, penulis ucapkan untuk diri sendiri. Terima kasih untuk keberanian melangkah, kepercayaan untuk terus berjuang meski sendiri, dan keteguhan hati yang tak menyerah meski berkali-kali lelah. Terima kasih telah bertahan sejauh ini.

Tiada yang sempurna selain Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi lembaga pendidikan serta kalangan intelektual muda dan akademisi pada umumnya.

Bintan, 10 April 2026
Penulis



Muhammad Almuji
NIM. 22742302353

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1978

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

1. كَتَبَ kataba
2. فَعَلَ fa`ala
3. سئِلَ suila
4. كَيْفَ kaifa
5. حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

1. قَالَ qāla
2. رَمَى ramā
3. قِيلَ qīla
4. يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

1. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
2. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
3. طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

1. نَزَّلَ nazzala
2. الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

1. الرَّجُلُ ar-rajulu
2. الْقَلَمُ al-qalamu
3. الشَّمْسُ asy-syamsu
4. الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. تَأْخُذُ ta'khuẓu
2. شَيْءٌ syai'un
3. النَّوْءُ an-nau'u
4. إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| 1. وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| 2. بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| 1. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| 2. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

1. اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
2. لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Batasan Penelitian	17
E. Kajian Terdahulu	17
F. Kerangka Teori.....	26
G. Metode Penelitian.....	32

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
A. Sejarah Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA	39
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA	45
C. Wilayah Yuridiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA.....	48
D. Jabatan Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA	52

BAB III KERANGKA TEORITIS DAN KONSEP PENELITIAN	65
A. Konsep Wali Dalam Perkawinan Islam.....	65
B. Konsep Wali ‘Aḍal.....	71
C. Konsep <i>Maṣlahah Mursalah</i>	80
D. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	90
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 91
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali ‘Aḍal Bagi Janda Karena Masa Lalu Calon Suami Pada Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI.....	91
B. Tinjauan <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali ‘Aḍal Bagi Janda Karena Masa Lalu Calon Suami Pada Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI	103
 BAB V PENUTUP	 118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
 DAFTAR PUSTAKA.....	 120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	127

DAFTAR TABEL

Tabel I. I Daftar Nama Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA	43
Tabel I. II Daftar Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpinang IA	49
Tabel I. III Daftar Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpinang IA.....	52
Tabel I. IV Draf Wawancara Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. I Peta Wilayah Kota Tanjungpinang	48
Gambar I. II Peta Wilayah Kabupaten Bintan.....	50
Gambar I. III Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA .	52
Gambar I. IV Dokumentasi Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama....	138

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. I Surat Keputusan (SK) Penetapan Pembimbing Skripsi	127
Lampiran I. II Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing I	128
Lampiran I. III Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing II.....	129
Lampiran I. IV Surat Izin Penelitian Pengadilan Agama Tanjungpinang	130
Lampiran I. V Pedoman Wawancara Penelitian.....	131
Lampiran I. VI Transkrip Wawancara Penelitian Pengadilan Agama	134
Lampiran I. VII Dokumentasi Penelitian	138
Lampiran I. VIII Cel Plagiat Skripsi	139
Lampiran I. IX Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA.....	140
Lampiran I. IIX Daftar Riwayat Hidup.....	165

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ketentuan dari Allah yang umumnya dialami oleh semua ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini adalah metode yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk melaksanakan reproduksi serta menjaga keberlangsungan hidup.¹ Pernikahan juga merupakan bagian yang penting dari syari'at Islam. Syari'at telah mengatur adanya ketentuan mengenai pernikahan. Setiap Muslim yang berniat untuk melaksanakan akad nikah harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam syari'at Islam.²

Ajaran Islam telah lama memberikan pedoman tentang kriteria pemilihan pasangan yang cocok untuk membangun ikatan pernikahan yang abadi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang sejahtera, tenang, serta dipenuhi dengan kasih dan perhatian di antara para anggotanya.³ Selain itu, pernikahan merupakan sebuah hal yang menurut ketentuan Allah SWT yang mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam satu rumah, agar mereka hidup bersama dan saling membantu, mencintai,

¹ Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya 'Adal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)," Jurnal Online Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudsin, 3, no. 4 (2021): 2.

² aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam," AHKAM 5, no. 1 (2017): 86.

³ Satuan Kerja, "Rekap Data Perkara Wali Adhol Tahun 2022," *Direktur Pembinaan Administrasi Pengadilan Agama*, no. 1 (2022): 1–16.

memiliki keturunan, serta menjalani perjalanan hidup dengan saling mendukung, merawat, menjaga, dan melindungi satu sama lain.⁴

Perkawinan baru sah apabila seluruh syarat dan rukunnya terpenuhi. Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, dan jika salah satu rukun tidak ada, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau batal. Dari banyaknya syarat dan rukun yang dibutuhkan untuk keabsahan perkawinan, wali nikah merupakan aspek yang sangat krusial dan menentukan keabsahan pernikahan.⁵

Pernikahan menurut Islam harus dilangsungkan oleh wali perempuan (atau yang mewakilinya) dan calon suami (atau yang mewakilinya).⁶ Namun, terdapat perbedaan dalam tugas wali antara perempuan muda (wali terdiri dari ayah atau kakek yang wajib) dan wali bagi wanita yang sudah berstatus sebagai janda (lebih bisa disesuaikan, dengan pilihan wali hakim jika wali nasab menolak tanpa alasan yang sesuai syari). Perbedaan ini menunjukkan bagaimana syariat memiliki keluwesan yang menyesuaikan dengan situasi sosial dan psikologis, sambil tetap menjaga prinsip perlindungan terhadap hak-hak perempuan.⁷

⁴ Muh Hasbi A, Baso Madiung, and Andi Tira, "Analisis Hukum Penyelesaian Perkawinan Wali 'Aḍal Di Pengadilan Agama Pangkajene Legal Analysis of Guardian 'Aḍal Case Settlement in Pangkajene Religious Court," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 220, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2601>.

⁵ Faisal, "Kedudukan Wali Dan Hak Jibar Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqih Al-Syafi'iyah," *Jurnal Al-Fikrah Vol.* 8, no. 2 (2019): 147–48.

⁶ Joko Lelono and Taufik Yahya, "Analisis Tentang Wali 'Aḍal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (2021): 315, <https://doi.org/http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>.

⁷ Musthofa, "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Penetapan Wali 'Aḍal," vol. 1, 2020, 1–8.

Kedudukan seorang wali sangat penting. Sehingga yang berwenang untuk menjadi wali nikah adalah wali nasab. Jika wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga tidak tersedia, maka peran wali akan dialihkan kepada wali hakim. Jika seorang wali menolak untuk menikahkan putrinya dengan alasan yang sesuai syariat, maka keputusan wali tersebut harus dihormati dan peran walinya tetap tidak berpindah kepada wali hakim. Namun, jika wali menolak untuk menikahkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan syariat, seperti misalnya calon suami bukan dari suku yang sama, tidak memiliki harta, tidak berpendidikan, atau kurang menarik, dan lain-lain, maka alasan-alasan ini tidak didasarkan pada hukum Islam dan dianggap tidak syar'i. Jika wali tetap menolak dengan alasan-alasan tersebut, maka wali tersebut disebut wali 'adl.⁸

Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jika seorang wanita berstatus janda, maka hak untuk menikah berada pada dirinya dan walinya. Seorang wali tidak dapat menikahkan janda tanpa persetujuan darinya. Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa izin, baik dalam hal kesetaraan maupun sesuai dengan mahar yang layak. Namun, Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang lebih unik dibandingkan dengan imam mazhab lainnya tentang wali nikah bagi seorang janda.⁹

⁸ Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam," 87.

⁹ Neng Eri Sofiana and Helma Nuraini, "Perstujuan Perempuan Dalam Pernikahan: Antara Madzhab Syafi'i Dan Realita Di Indonesia," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 2 (2023): 41–57, <https://doi.org/https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/isga/>.

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa peran wali dalam pernikahan tidak begitu signifikan dan bahkan tidak termasuk dalam rukun-rukun perkawinan.¹⁰ Namun, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad sepakat bahwa peran wali dalam pernikahan itu sangat krusial, yang akan mempengaruhi keabsahan pernikahan tersebut, seperti halnya pernikahan yang membutuhkan persetujuan dari pihak wanita, yaitu ayahnya, dan pernyataan penerimaan dari pihak pria.¹¹

Keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya semua syarat perkawinan. Syarat-syarat tersebut terdiri dari adanya calon pengantin pria, calon pengantin wanita, wali nikah, ijab kabul, dan dua saksi. Wali nikah memiliki peranan penting dalam proses akad nikah. Tugas wali adalah untuk melindungi perempuan, baik dari segi fisik maupun dari sudut pandang moral dan etika.¹²

Di Indonesia, ketentuan hukum mensyaratkan adanya seorang wali dalam proses pernikahan, khususnya bagi individu Muslim. Ketentuan ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Pasal 23 Kitab Undang-undang Hukum Islam.¹³

¹⁰ Muhahir, "Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 35.

¹¹ Putra Diyansyah, "Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Wali Nikah Bagi Seorang Janda Menurut Imam Abu Hanifah," *JYRS: Jurnal Online Mahasiswa Program Studi Di FSEI* 3, no. 1 (2022): 34–35, <https://doi.org/10.32923/jyrs.v3i1.2554>.

¹² Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* 8, no. 1 (2024): 82–98, <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>.

¹³ PMA 2018, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018," 2018, 1–28.

Sedangkan Dasar Hukum wali 'adal juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adal atau enggan.
- b. Dalam hal wali 'adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Jadi wali Hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab atau aqrab, setelah ada penetapan dari pengadilan agama tentang ke'adalan wali.¹⁴

Ketentuan wali 'adal juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 1 dan Pasal 2 yang berbunyi:

Dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Wali nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
- b. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
- c. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluhan.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau di luar Negeri/di luar teritorial Indonesia, tidak mempunyai nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atas *mafqud*

¹⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2017:330

atau berhalangan atau 'adā, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.

- b. Untuk menyatakan 'adā-nya sebagaimana ayat (1) Pasal ini dinyatakan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ilah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- c. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan 'adā-nya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai dengan menghadirkan calon mempelai wanita.¹⁵

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan telah 'adā yaitu harus didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan seorang Hakim dan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai oleh syara'. Oleh karena itu apabila seorang wali menghalang-halangi seorang perempuan menikah dengan laki-laki tersebut dengan alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil serta ada peminang lain yang derajatnya jauh lebih baik derajatnya. Maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ke tangan orang lain, karena tidaklah menghalangi.

Hal ini kemudian diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan (UU Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam). Dampak dari pernikahan yang dilakukan dengan wali nikah yang tidak sah sangat besar.¹⁶ Berdasarkan penelusuran di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2020–2024),

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim 2005 hlm 2-3

¹⁶ Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyelesaian Kompilasi Hukum Islam," in *PERMA RI*, 1991, 3.

tercatat sekitar 1.195 kasus yang berkaitan dengan penetapan wali 'adl di sejumlah Pengadilan Agama di Indonesia. Dari 1.195 kasus tersebut, peneliti belum menemukan data yang secara spesifik memisahkan kasus janda dengan perawan. Namun, angka ini setidaknya menunjukkan bahwa praktik wali 'adl adalah fenomena nasional yang membutuhkan perhatian serius¹⁷

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada Pasal 20 Ayat (2) dinyatakan bahwa wali nikah terdiri dari tiga kategori; wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Undang-undang Perkawinan tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang wali hakim. Bahkan, dalam pasal 6 ayat (2) undang-undang ini menunjukkan bahwa izin wali hanya diwajibkan untuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia 21 tahun. Namun, UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan melalui ayat (1) menetapkan bahwa hukum Islam berlaku bagi masyarakat Muslim di Indonesia sebagai acuan untuk menentukan keabsahan perkawinan menurut peraturan yang ada.¹⁸

Ketegangan yang muncul antara hukum positif di Indonesia (yang mengharuskan adanya wali sesuai KHI) dan penafsiran syariat yang bersifat subjektif, terutama dalam menilai "alasan syar'i". Penelitian sebelumnya oleh Mujimi Abdul Jabar (2022) dalam skripsinya, lebih menitikberatkan

¹⁷ Penelusuran Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kata kunci "wali 'Adal", periode 2020–2024, diakses melalui laman putusan3.mahkamahagung.go.id pada Desember 2025.

¹⁸ PERMA RI Nomor 1 Tahun 1991, "Kompilasi Hukum Islam," in *Kompilasi Hukum Islam*, 2021, 8.

pada hak perempuan yang belum menikah tanpa memfokuskan pada janda, yang mengakibatkan kurangnya analisis mengenai Pertimbangan Hukum Hakim untuk wanita janda, termasuk faktor-faktor usia, pengalaman hidup, dan kemandirian.¹⁹ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ayu Mazidah (2023) dalam skripnya yang membahas tentang “penetapan wali ‘adl dengan alasan tidak sekufu”. Dalam penelitiannya memberikan penekanan pada penetapan wali ‘adl tidak secara spesifik menjelaskan tentang analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap keadilan bagi janda.²⁰

Masalah ini muncul ketika wali nasab seperti ayah, menolak menjadi wali bagi anak perempuannya yang menyandang status sebagai janda, dengan alasan yang tidak syar’i misalnya, ketidaksukaan terhadap calon suami karena “masa lalu yang kurang baik” tanpa bukti objektif. Alasan syar’i yang sah meliputi kekhawatiran agama, moralitas terbukti, atau lamaran lain yang belum dibatalkan, sedangkan alasan subjektif seperti perbedaan suku, adat, atau status ekonomi itu dianggap tidak sah.²¹ Dalam kasus janda, syariat memberikan kemandirian lebih besar, di mana penolakan tanpa alasan syar’i memungkinkan pengalihan perwalian ke

¹⁹ Mujimi Abdul Jabar, “Hak Gadis Dalam Pernikahan Wali ‘Adl Di Pengadilan Agama Perspektif Masalah Musalah” (2022).

²⁰ Dwi Ayu Mazidah and Ahmad Izzuddin, “Penetapan Wali ‘Adl Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Masāsid Syarī’ah,” *SAKINA: Journal Of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 82–95, <https://doi.org/http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs> Penetapan.

²¹ Alisya Ramadhina, Ainur Rodhiyah, and Mufatihatus Taubah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe),” *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2024): 137–54, <https://doi.org/https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index> PANDANGAN.

hakim ('adā), sesuai KHI Pasal 20 Ayat (2) dan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005.²²

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan antara hak wali nasab untuk melindungi anaknya dengan hak perempuan (terutama janda) untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI. Dalam penetapan tersebut, seorang janda bernama Rahmawanty binti Amris Djohan mengajukan permohonan wali 'adā karena ayah kandungnya menolak menjadi wali nikah dengan alasan masa lalu calon suami yang dinilai buruk (tidak shalat, berjudi, minum keras, dan main perempuan). Yang menjadi daya tarik akademik dari penetapan ini adalah adanya diskrepansi antara kekhawatiran moral wali yang bersifat preventif dengan pertimbangan hakim yang lebih menekankan pada aspek yuridis formal dan fakta perubahan perilaku calon suami. Hakim dalam persidangan menemukan bahwa wali tidak pernah melihat langsung perilaku negatif tersebut, sementara dua orang saksi menyatakan bahwa calon suami telah berubah dan tidak lagi melakukan perilaku negatif selama delapan tahun terakhir.

Berdasarkan dokumen penetapan dan berita acara sidang, tidak ditemukan keterangan bahwa wali 'adā (Amris Djohan bin Djohan) mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Penetapan ini telah

²² PMA RI Tahun 2005, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005," in PMA, 2005, 1–3.

berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena dalam jangka waktu yang ditentukan tidak ada perlawanan atau banding dari pihak wali. Hal ini menunjukkan bahwa wali, meskipun pada awalnya menolak menjadi wali nikah, akhirnya menerima putusan hakim atau setidaknya tidak melanjutkan upaya hukum.

Berdasarkan temuan ini, hakim mengabulkan permohonan dan menyatakan ayah kandung sebagai wali 'adl. Ketertarikan penelitian ini justru terletak pada bagaimana hakim menilai bahwa alasan penolakan wali tidak lagi relevan karena didasarkan pada masa lalu yang tidak terbukti dan telah dihapus oleh perubahan perilaku (*taubat*). Penelitian sebelumnya oleh Mujimi Abdul Jabar (2022) dan Dwi Ayu Mazidah (2023) lebih berfokus pada alasan penolakan yang bersifat adat atau ketidaksepadanan (*kafa'ah*), belum secara spesifik menganalisis pertimbangan hakim terhadap alasan "masa lalu calon suami" pada kasus janda, apalagi dikaitkan dengan penerapan *maṣlaḥah mursalah*.

Hakim memainkan peran sebagai penegak hukum yang seharusnya mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dalam kasus penetapan wali 'adl ini, tampaknya keputusan yang diambil oleh majelis hakim belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang substansial. Meskipun hakim mengabulkan permohonan wali 'adl dan menetapkan wali hakim untuk pemohon (seorang janda) agar dapat menikah dengan pasangannya, tetapi pertimbangan hukum yang dipakai dinilai kurang memperhatikan aspek

moral dan sosial dari masa lalu calon suami yang menjadi alasan penolakan wali nasab.

Dalam hal ini, sebagai penegak hukum, hakim seharusnya tidak hanya terikat pada teks hukum yang ada, tetapi juga harus menggabungkan prinsip kemaslahatan dan perlindungan moral keluarga. Ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hakim yang ideal tidak hanya mencari hukum dari undang-undang yang tertulis, tetapi juga menegakkan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.²³

Ini sesuai dengan pandangan al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* yang menyatakan bahwa penetapan hukum yang tidak mempertimbangkan kemaslahatan bisa berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan tujuan syariah (*maqāsid syarī'ah*).²⁴ Oleh karena itu, putusan hakim dalam kasus ini bisa dianggap sebagai salah satu penerapan hukum yang lebih mengutamakan aspek legal daripada kepentingan umum, sehingga dapat mengurangi esensi keadilan yang merupakan dasar dari hukum Islam.

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan ini meliputi: (a) Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991); (b) Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3/2006 jo. UU No. 50/2009 tentang Peradilan Agama; (c) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan (2); serta

²³ Sudikno.M. *Penemuan Hukum: sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006. Hlm.37

²⁴ Kurniawan Agung and Hamsah Hudafi, "Konsep Maṣāṣid Syarī'ah Imam Asy Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 34.

(d) Pasal 171 HIR tentang alat bukti saksi. Hakim juga merujuk pada konsep kafa'ah sebagai tolok ukur untuk menolak alasan wali.

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim menjadi isu menarik untuk dianalisis, khususnya mengenai bagaimana hakim mengevaluasi konsep alasan syar'i dalam kasus wali 'adhal serta sejauh mana latar belakang calon pasangan dapat dijadikan alasan untuk menolak wali. Di satu sisi, tindakan seperti minum alkohol dan berjudi dapat dikaitkan dengan moralitas dan kefasikan menurut fiqih, namun di sisi lainnya, hukum juga mengakui prinsip taubat serta perubahan perilaku seseorang. Situasi ini menunjukkan adanya ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam menentukan apakah alasan wali itu objektif dan relevan secara hukum, ataukah justru termasuk alasan subjektif yang tidak dapat diterima.²⁵

Oleh karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salahnya sikap hakim maupun putusan hakim secara apriori, melainkan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan wali 'adhal, khususnya ketika alasan penolakan wali 'adhal berkaitan dengan masa lalu calon pasangan. Analisis tersebut dilakukan melalui perspektif *maṣlaḥah mursalah* guna menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan tujuan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan, mencegah kemudharatan, dan mewujudkan keadilan substantif dalam praktik peradilan agama. Dari latar belakang

²⁵ Abdul Aziz, "Fiqh Munakahat," *IAIN Surakarta*, 2009, hlm. 39.

tersebut penulis tertarik mengangkat dalam penelitian yang berjudul: “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali ‘Aḍal Bagi Janda Karena Masa Lalu Calon Suami Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan wali ‘aḍal bagi janda karena masa lalu calon suami pada Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan wali ‘aḍal bagi janda karena masa lalu calon suami, pada Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berikut adalah tujuan dari penelitian yaitu:

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan wali ‘aḍal bagi janda karena masa lalu calon suami pada Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan wali ‘aḍal bagi janda

karena masa lalu calon suami pada Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali ‘adl bagi Janda karena Masa Lalu Calon Suami Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*: Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI” diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi Pengadilan Agama dan masyarakat Muslim Indonesia, melalui analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali ‘Adl bagi Janda karena Masa Lalu Calon Suami Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*, sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI. Secara rinci, manfaat praktisnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Bagi Pengadilan Agama

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan arahan yang praktis kepada hakim dalam mengevaluasi objektivitas alasan penolakan wali nasab, menjamin keselarasan keputusan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Perkawinan, serta meninjau *maṣlahah mursalah* untuk

mengurangi unsur subjektif yang dapat menyebabkan ketidakadilan.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak perempuan janda untuk menikah tanpa adanya hambatan syar'i yang tidak benar, menghindari terjadinya konflik dalam keluarga, serta mendukung pernikahan yang damai dan bermartabat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penerapan hukum yang lebih memperhatikan keadaan sosial dan keadilan gender.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi referensi serta pembanding bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji isu serupa di tempat yang berbeda.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya sekedar bermanfaat di dunia akademik, melainkan juga berkontribusi terhadap pelaksanaan hukum keluarga Islam yang adil, berfokus pada masalah, dan melindungi hak-hak perempuan. Penelitian ini juga diajukan sebagai syarat kelulusan di akhir semester sekaligus penyelesaian studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh munakahat (Hukum Perkawinan Islam).

Secara lebih rinci, manfaat teoritisnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh munakahat (hukum perkawinan Islam), melalui analisis mendalam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam penetapan wali 'adl bagi janda karena alasan masa lalu calon suami.
- 2) Menambah referensi ilmiah terbaru dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai persoalan wali 'adl dan hak perempuan dalam perkawinan.
- 3) Menjadi tambahan referensi terbaru bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmiah yang tidak hanya memperluas wawasan akademik, tetapi juga meneguhkan peran hukum Islam sebagai sistem hukum yang adaptif, maslahat, dan relevan dengan tantangan zaman.

D. Batasan Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, karena banyak perkara lain yang mirip dengan tema yang diangkat. Maka, pembatas dalam penelitian ini ada pada lokasi penelitian yang berada di Pengadilan Agama Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan sasaran pertama pada Pertimbangan Hukum Hakim dalam penetapan wali 'adal bagi janda karena alasan masa lalu calon suami yang dilaksanakan tepatnya pada tanggal 8 April 2025 dengan janda yang bernama Rahmawanty binti Amris Djohan yang mengajukan permohonan wali 'adal dengan nomor penetapan 45/Pdt.P/2025/PA-TPI dan mendapatkan pengabulan oleh Majelis Hakim terhadap putusan Amris Djohan (ayah kandung janda) sebagai wali 'adal.

E. Kajian Terdahulu

Dalam bagian kajian terdahulu ini, pembahasan difokuskan pada penelitian-penelitian kepustakaan sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis belum pernah diteliti sebelumnya di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Ilzam Hakim (2025) dalam jurnal Hikmatina Ilmiah Hukum Keluarga Islam yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Wali Adal (Studi Putusan Nomor

142/Pdt.P/2024/PA.Kdr) di Pengadilan Agama Kota Kediri”.²⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan wali ‘adl pada putusan tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan KHI dan prinsip mazhab. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif normatif studi kasus putusan, wawancara, telaah literatur fikih/KHI. Hasil penelitian Hakim menyatakan wali ‘adl. karena alasan penolakan bersifat subjektif (pekerjaan, weton, kekhawatiran). Calon suami memenuhi kafa’ah, Hakim memindahkan kewalian ke wali hakim, pertimbangan dianggap selaras dengan Pasal 23 KHI dan mazhab Syafi’i, dengan pendekatan *maṣlaḥah* Persamaan penelitian Ilzam dengan yang peneliti teliti ialah sama-sama menelaah pertimbangan hakim dan menggunakan KHI serta konsep *maṣlaḥah* Sedangkan perbedaan penelitian Ilzam pada fokus pembahasan alasan subjektif (adat/pekerjaan/weton) sementara penelitian peneliti fokus pada janda ditolak karena "masa lalu calon suami" dan penerapan *maṣlaḥah mursalah* pada kasus tersebut.²⁷

2. Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Baharudin (2020) dalam jurnal Wajah Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi yang berjudul “Implementasi Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali ‘Adl untuk Melaksanakan Perkawinan

²⁶ Muhammad Ilzam Hakim, Syamsu Madya, and Dzulfikar Rodafi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkawa Wali Adhal (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/Pa.Kdr) Di Pengadilan Agama Kota Kediri,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 1.

²⁷ Hakim, Madya, and Rodafi, 130.

Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA.Mt)”. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana hakim menerapkan pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan wali ‘adl serta faktor-faktor yang mempengaruhi putusan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif, empiris, (*library research, field interview*). Hasil penelitian menunjukkan PA Metro mengabulkan permohonan. Dasar formil KHI Pasal 23 dan PMA, Hakim menilai alasan wali (tidak setuju karena faktor non-syar‘i seperti status sosial/pekerjaan) tidak beralasan wali dinyatakan ‘adl dan wali hakim ditunjuk. Persamaan penelitian Baharudin dengan penelitian peneliti pada penggunaan KHI/PMA dan fokus pada pembuktian ‘adl. Sedangkan perbedaan penelitian Baharudin yakni pada jenis alasan penolakan (status/pekerjaan) sementara penelitian peneliti janda ditolak karena “masa lalu” calon suami serta penerapan *maṣlaḥah mursalah* pada kasus tersebut.²⁸

3. Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Muhammad Qoyyum Kridho Utomo (2022) dalam jurnal *Al-Syakhsyiyah of Law and Family Studies* yang berjudul “Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali ‘Adl di Pengadilan Agama Nganjuk”. Penelitian ini bertujuan menelaah pola pertimbangan hakim dalam beberapa penetapan wali hakim dan menjelaskan peranan faktor sosial serta *maṣlaḥah* dalam

²⁸ Baharudin, “Implementasi Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adhal Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt) Baharudin,” *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 245, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.186>.

putusan. Penelitian ini menggunakan metode Normatif, *case approach* (analisis tiga penetapan PA Nganjuk 2019–2021). Hasil penelitian menunjukkan Hakim mengesampingkan alasan adat/weton & alasan ekonomi karena bukan dasar syar‘i; KHI Pasal 23 & PMA No.30/2005 menjadi rujukan. Hakim mempertimbangkan aspek sosiologis/psikologis dan *maṣlaḥah* saat memutus. Persamaan penelitian Qoyyum dengan penelitian peneliti yakni penggunaan *maṣlaḥah* dan perhatian pada aspek sosial psikologis. Sedangkan perbedaan penelitian Qoyyum dengan fokus pada alasan adat/weton/ekonomi, sementara penelitian peneliti membahas perubahan dinamika ketika alasan penolakan berkaitan dengan masa lalu calon suami terhadap janda.²⁹

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anita Nabila Nurdiansari (2022) dalam jurnal *Private Law* Fakultas Hukum, Universitas Mataram yang berjudul “Pertimbangan Hukum dalam Mengabulkan Permohonan Wali ‘Aḍal di Pengadilan Agama Sumbawa Besar (Analisis Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub)”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis dasar hukum serta alasan pertimbangan hakim dalam putusan penetapan wali ‘aḍal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Normatif (analisis putusan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim mengabulkan karena penolakan

²⁹ Muhammad Qoyyum et al., “Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk,” *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 2 (2022): 170.

wali tidak berdasarkan hukum/syara', akibat kewalian berpindah ke wali hakim (KUA). Dasar KHI Pasal 23 & PMA No.30/2005. Persamaan penelitian Anita dengan penelitian peneliti yakni terletak pada dasar normatif yang di gunakan oleh hakim. Sedangkan perbedaan penelitian Anita dengan terletak pada alasan penolakan yang di tidak berdasarkan hukum sementara penelitian peneliti janda ditolak karena "masa lalu" calon suami serta penerapan *maṣlahah mursalah* pada kasus tersebut.³⁰

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elang Dermawan (2021) dalam jurnal Kartha Bayangkara Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berjudul "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali 'Adal yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya". Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum dan praktik administrasi dalam pelaksanaan penetapan wali hakim sebagai pengganti wali nasab. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif (analisis peraturan dan praktik di KUA Tambun Selatan / PA Cikarang). Hasil penelitian menyatakan bahwa penetapan wali hakim sah sesuai KHI & PMA, penegasan bahwa penolakan wali tanpa alasan syar'i merupakan zalim, menegaskan prosedur perpindahan wali dan legitimasi wali hakim. Persamaan penelitian Elang dengan penelitian peneliti terletak pada legitimasi hukum dan prosedur yang digunakan

³⁰ Anita Nabila Nurdiansari and Rahmawati Kusuma, "Pertimbangan Hukum Dalam Mengabulkan Permohon Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar (Analisis Tentang Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/Pa.SUB)," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2, no. 2 (2022): 374, <https://doi.org/http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index> PertimbAngAn.

hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian Elang terletak pada praktik administrasi dan implikasi perundang-undangan, sementara penelitian peneliti menelaah penalaran hakim soal masa lalu calon suami bagi janda.³¹

6. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Joko Lelono (2021) dalam jurnal *Zaaken Faculty of Law*, Universitas Jambi yang berjudul “Analisis Tentang Wali ‘Aḍal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)”. Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan yuridis mengenai kriteria ‘aḍal dan implikasinya bagi pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode Normatif (konsep, perundang-undangan, *case study* PA Jambi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Jambi (0029) mengabulkan permohonan karena alasan wali (tidak sepadan, status sosial) tidak syar‘i; permasalahan regulasi yang belum rinci soal alasan yang dibenarkan wali. Persamaan penelitian Joko dengan penelitian peneliti yakni keduanya mempertanyakan dan mengkaji kriteria ‘aḍal apakah sesuai menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian Joko yakni PA Jambi menyorot regulasi yang umum samar, sementara penelitian

³¹ Elang Darmawan, Ahmad Baihaki, and Oti Handayani, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya,” *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 2 (2021): 171, <https://doi.org/http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA>.

peneliti menerapkan analisis regulatif plus *maṣlahah mursalah* khusus untuk kasus janda & masa lalu calon suami.³²

7. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustan (2020) dalam Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita yang Tidak Direstui Wali Nasabnya (Studi Kasus Wali ‘Aḍal di PA Watampone)”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik pengambilan keputusan hakim dalam penetapan wali hakim dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap perempuan pemohon. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif lapangan (wawancara hakim) dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan wali hakim Pengadilan Agama Watampore Kelas 1A bagi wanita yang tidak direstui nasabnya bahwa pada saat mempelai wanita datang mendaftarkan perkawinannya dan wali nasabnya enggan nikahi dan tidak berhasil menempuh perdamaian maka di keluarkan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama untuk kelengkapan administratif pengajuan wali hakim di Pengadilan Agama. Persamaan penelitian Agustan dengan penelitian peneliti yakni prosedur & perlindungan hak perempuan untuk menikah tidak memiliki halangan apa pun untuk menikah. Sedangkan perbedaan penelitian Agustan yakni fokus pada praktik lokal dan mediasi,

³² Lelono and Yahya, “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb),” 1.

sementara penelitian peneliti fokus pada janda dan penolakan karena masa lalu calon suami.³³

8. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Angeli Hawa Rani, dalam Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim atas Dikabulkannya Permohonan Wali ‘Adal yang Diajukan oleh Wanita yang Akan Melakukan Perkawinan (Analisis Putusan PA Muara Enim No.146/Pdt.P/2023/PA.ME)”. Penelitian ini bertujuan menguraikan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan wali ‘adal dan menilai kesesuaian alasan putusan dengan ketentuan KHI dan praktik pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode Normatif didukung data lapangan (analisis putusan dan data empiris). Hasil penelitian menunjukkan putusan Muara Enim mengabulkan karena alasan wali tidak jelas/bertentangan syar‘i; pertimbangan hakim sesuai pasal-pasal KHI (39-44), prosedur serta bukti (surat KUA dan saksi) menjadi dasar pembuktian ‘adal. Persamaan penelitian Angeli dengan penelitian peneliti yakni hakim mengabulkan karena alasan tidak jelas/bertentangan dengan syar‘i yang tidak bisa dibuktikan oleh wali. Sedangkan perbedaan penelitian Angeli yakni menelaah alasan penolakan umum, sementara penelitian peneliti menelaah efek khusus

³³ Agustan, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Adhal Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya (Studi Kasus Wali Adhal Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)” (2020), xi.

"masa lalu" calon suami terhadap janda serta penerapan *maṣlahah mursalah* sebagai tolok ukur kemaslahatan.³⁴

Dari delapan penelitian terdahulu yang telah dikaji, seluruhnya memiliki persamaan dalam hal tema sentral yaitu analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara wali ‘aḍal, serta menggunakan metode penelitian normatif atau yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus pada putusan atau penetapan pengadilan agama. Namun, perbedaan mendasar terletak pada fokus spesifikasi objek kajian: sebagian besar penelitian terdahulu (Ilzam, Baharudin, Qoyyum, Anita, Elang, Joko, Agustan, Angeli) lebih berorientasi pada kasus wali ‘aḍal secara umum dengan alasan penolakan yang bersifat subjektif seperti perbedaan pekerjaan, status sosial, weton, atau ketidakcocokan adat, serta belum secara khusus menyoroti posisi perempuan janda sebagai pemohon. Sementara itu, penelitian ini secara tegas memfokuskan pada janda yang permohonan wali ‘aḍalnya ditolak oleh ayah kandung karena masa lalu calon suami yang dinilai buruk, serta menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai pisau analisis utama sesuatu yang belum dilakukan secara mendalam oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada spesifikasi subjek (janda), alasan penolakan yang bersifat moral (masa lalu maksiat), dan kerangka teori *maṣlahah mursalah* yang dijadikan tolok ukur untuk menilai ketepatan pertimbangan hakim.

³⁴ Angeli Hawa Rani, "Pertimbangan Hukum Islam Hakim Atas Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Yang Diajukan Oleh Wanita Yang Akan Melakukan Perkawinan (Analisis Pentapan Pengadilan Agama Muara No. 146/PDT.P/2023/PA.ME)" (2024), xi.

F. Kerangka Teori

1. Teori *legal Reasoning* (Penalaran Hukum)

Dalam penelitian ini teori yang diterapkan ialah Teori *Legal Reasoning*: Proses dan Struktur Argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Konsep *legal reasoning* (baik makna luas maupun sempit), serta struktur logika putusan, dan bagaimana hakim merekonstruksi fakta untuk membentuk alasan putusan cocok sebagai landasan teoritis analisis penalaran hakim. Sedangkan, *legal reasoning* dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan.³⁵ Artinya *legal reasoning* dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara *reason* (pertimbangan) dan putusan, serta alasan atau pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut”.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim saat mengambil keputusan, yaitu:³⁶

- a. Faktor yuridis, yaitu undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor non yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Faktor yuridis dijadikan hakim sebagai pijakan utama hakim dalam memutus perkara dan faktor non yuridis dapat dijadikan hakim sebagai

³⁵ Eko Ari Wibowo, “Jurnal Hukum : Sumber Hukum Vol. 2 No. 1 2024,” *Jurnal Hukum : Sumber Hukum Vol. 2*, no. 1 (2024): 24.

³⁶ Wibowo, “Analisis Legal Reasoning Hakim” *Jurnal Hukum : Sumber Hukum Vol. 2 No. 1 2024.*”

faktor pendukung atau faktor penunjang hakim dalam memutus perkara. Jika kita cermati maka antara faktor yuridis dan faktor non yuridis dapat dikatakan sebagai ide keseimbangan dalam proses penegakan hukum.

2. Teori Kafa'ah

Secara kebahasaan kafa'ah berarti kesetaraan (*al-mumasalah*) dan kecocokan (*al-musawah*) dalam ungkapan: *fulan kafa-a li fulan al-musawa lahu* (si fulan sama dengan si fulan).³⁷ Sedangkan menurut istilah, kafa'ah adalah kesetaraan antara pria dan wanita yang hendak menikah, mencakup agama, ilmu, akhlak, status sosial, dan harta.³⁸

Menurut istilah kafa'ah yaitu "kufu" yang artinya sepadan atau setingkat. Yang dimaksud dengan sepadan adalah keadaan dua pasangan suami istri yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Keduanya beraga Islam
- b. Memiliki rupa yang tampan dan cantik
- c. Keduanya dari keturunan yang baik
- d. Keduanya orang kaya
- e. Keduanya berpendidikan

Untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warohmah*, Islam menganjurkan agar ada keseimbangan dan keserasian, kesepadanan, kesebandingan antara kedua calon suami istri tersebut. Tetapi hal ini bukanlah merupakan satu hal yang mutlaq, melainkan satu

³⁷ Lihat al-Jurzani, *al-Ta'rifat*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), h. 185. Lihat pula Hans Wehr dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (German: Otto Harrasowitz, Weisbaden, 1971, h.832

³⁸ Nurcahaya, "Kafaah Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Negara" (2020), 65.

hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi.³⁹

Kafa'ah merupakan antara hak seorang istri. Seorang wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak kafa'ah (tidak sekufu) dengannya. Di samping itu kafa'ah juga merupakan hak seorang wali, yang bermaksud Jika seorang perempuan meminta kepada walinya agar dinikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu, maka wali mempunyai hak untuk tidak menunaikan hajat tersebut. Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa kafa'ah tidak termasuk syarat sahnya akad nikah.⁴⁰

Mengenai permasalahan kafa'ah para ulama juga terbagi ke dalam dua pendapat dan pendapat yang paling benar adalah kafa'ah bukanlah syarat dan sahnya pernikahan, dan bukan pula syarat keberlangsungan pernikahan. Pendapat di atas bersandarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Hujurat 49/13 yang berbunyi:⁴¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami

³⁹ Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 46.

⁴⁰ Nursaniah Harahap and Faisar Ananda Arfa, “Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (2023): 336, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7817500>.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Hujurat [49]: 13.

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”

Al-Qur'an tidak membedakan manusia kecuali dengan ketaqwaannya dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Serta waktu yang ditetapkan harus kafa'ah adalah pada saat pelaksanaan akad nikah, karena kafa'ah bukan merupakan hal yang penting dalam pernikahan dan bukan pula sebuah perintah yang harus dilaksanakan, sehingga pernikahan tanpa adanya kafa'ah pernikahan tersebut tetap dianggap sah. Dengan demikian, jika seorang suami sudah dinyatakan memenuhi kafa'ah di saat pelaksanaan akad nikah, kemudian setelah terlaksananya pernikahan kafa'ah tersebut mulai berkurang maka akad pernikahannya tidak bisa dinyatakan kurang memenuhi kafa'ah. Dan seorang istri tidak berhak mencaci suaminya karena tidak kafa'ah (sekufu).⁴²

Kafa'ah menurut hukum Islam sendiri, merupakan sebuah pengejewantahan dari tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan sebuah kemaslahatan keluarga yang sakinah bahagia dan kekal, maka dengan demikian ketentuan dalam kafa'ah juga harus diperhitungkan di dalamnya sebagai keselarasan pasangan suami istri.

⁴² Rafaat Muhammad 'Utsman; *Fikih khitbah dan nikah penerjemah*, Achmad Zaeni Dachlan; penyunting, Tim Fathan Media Prima hlm. 104

Mengenai kafa'ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah dalam hal terpeliharanya keharmonisan rumah tangga dan sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, pendidikan dan sebagainya. Bahwa kafa'ah juga dapat dilihat dari adat istiadat yang berlaku.

Menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i, serta Hanbali, bahwa ukuran kesepadanan dapat dilihat dari beberapa aspek. Selain aspek agama, mereka menambahkan beberapa aspek atau kriteria kufu' yang memang harus dijadikan pertimbangan dalam menerima seseorang untuk menjadi calon suaminya, yaitu:

- a. Agama (*al-Din*)
- b. Keturunan (*al-Nasab*)
- c. Status (Merdeka/budak)
- d. Profesi/Strata Sosial (*Al-Hirfah*)
- e. Kesempurnaan Anggota Tubuh (Kondisi Fisik dan Mental)

Bila seorang ayah menolak mengawinkan anak perempuannya dengan alasan calon yang diajukan itu tidak memenuhi kriteria kafa'ah dia tidak boleh dinyatakan sebagai 'adil atau enggan yang menyebabkan kewalian pindah kepada wali Hakim. Demikian pula anak perempuan dapat menolak kehendak walinya yang akan mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak memenuhi kriteria kafa'ah tersebut.⁴³

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Ed. 1, Cet. 4 (Jakarta: Prenada Media, 2009), 142–143.

3. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Dalam penelitian ini juga mengambil teori *maṣlahah mursalah*. Secara *maṣlahah mursalah* terdiri dari kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata “*maṣlahat*” yang sudah “mengindonesia” berasal dari Bahasa Arab (*maṣlahah*) dengan *jama'nya* *maṣlahih* yang secara etimologi berarti: Manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maṣlahah* merupakan bentuk *masdar* dari *fi'il shalaha*, ia merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang berarti kerusakan dan kebinasaan.⁴⁴

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa *maṣlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, atau manfaat. Sedangkan *kemaslahatan* diartikan sebagai kegunaan, kebaikan, dan kemanfaatan. Secara umum, *maṣlahah*. mencakup segala hal yang bermanfaat bagi manusia, baik yang bersifat menarik (misalnya mendatangkan keuntungan atau ketenangan) maupun yang bersifat menolak (misalnya mencegah kemudaratan atau kerusakan). Sehingga setiap yang mengandung manfaat disebut sebagai *maṣlahah*.

Dalam konteks penelitian ini, penetapan wali hakim bagi janda karena wali ‘aḍal di anggap tidak memenuhi alasan syar‘i termasuk dalam kategori *maṣlahah mursalah*, karena tidak ada *nash* eksplisit, namun tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kemaslahatan

⁴⁴ Sri Widia Astuti, Muhammad Rehan, and Muhammad Afriza, “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Transaksi Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024): 103.

perempuan. Selain itu teori *maṣlahah mursalah* digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim pada kasus wali 'adal bagi janda karena alasan masa lalu calon suami.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.⁴⁵ Metode penelitian juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (kepastakaan) atau *library research*, dengan pendekatan studi kasus (*case approach*). Data utama adalah Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI. Penelitian ini tidak lagi menggunakan wawancara lapangan sebagai data primer, karena fokusnya adalah menganalisis pertimbangan hukum hakim sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan dan berita acara sidang.⁴⁷

⁴⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 1.

⁴⁶ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina, Albina, Me (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 1.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁸

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur wali nikah dan wali ‘adil, yaitu Pasal 23 KHI, Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, serta ketentuan terkait dalam Undang-undang Perkawinan.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI, termasuk menelaah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam berita acara sidang, argumen hakim, serta amar penetapan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *maṣlaḥah mursalah*, kafa’ah, dan wali ‘adil berdasarkan literatur ushul fiqh dan fiqh munakahat, serta untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim telah sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid syarī’ah*).

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (*law in*

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (KENCANA 2021) hlm. 158

books) serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Sumber penelitian dalam kajian ini mencakup:⁴⁹

a. Sumber Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi landasan utama dalam analisis penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI tentang wali ‘adhal, serta dokumen pendukungnya seperti berita acara sidang. Selain itu, bahan hukum primer juga meliputi Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan, penguatan, dan kerangka normatif dalam menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab ushul fiqih (khususnya yang membahas *maṣlaḥah mursalah*), kitab fiqih munakahat (terkait wali nikah dan wali ‘adhal), jurnal hukum, artikel

⁴⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 6.

ilmiah, skripsi terdahulu, serta pendapat akademisi yang relevan dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode: dokumentasi dan wawancara:

a. Dokumentasi

Peneliti menganalisis dokumen penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI beserta berita acara sidangnya, yang memuat duduk perkara, alasan penolakan wali (masa lalu calon suami), keterangan saksi, dan pertimbangan hakim. Selain itu, peneliti juga mengkaji peraturan perundang-undangan (Pasal 23 KHI, PMA No. 30/2005) serta literatur fiqh tentang *maṣlahah mursalah*.⁵⁰

b. Wawancara

Peneliti mewawancarai Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. , hakim di Pengadilan Agama Tanjungpinang, untuk menggali pandangan tentang konsep wali ‘aḍal, penilaian terhadap alasan penolakan berbasis masa lalu calon suami, serta penerapan kaidah *dar'ul mafāsīd muqaddam 'alā jalbil maṣāliḥ* dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

⁵⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.120..

Hasil wawancara berfungsi sebagai data pendukung dan triangulasi terhadap temuan dari dokumentasi.⁵¹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Oleh karena itu, kegunaan analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji.⁵²

Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi yakni sebagai berikut:⁵³

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan penetapan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya terkait pertimbangan hakim terhadap alasan

⁵¹ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif : Konsep , Prosedur , Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 208, <https://doi.org/https://afeksi.id/jurnal/index.php/afeksi/>.

⁵² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 129.

⁵³ Sirajuddin Saleh, *Mengenal Penelitian Kualitatif Panduan Bagi Peneliti Pemula*, ed. Agusalm Juhari (Sulawesi: AGMA (Anggota IKAPI NO 054/SSL/2023), 2023), 111.

penolakan wali (masa lalu calon suami), penilaian hakim tentang kafa'ah, serta penerapan prinsip *maṣlaḥah mursalah*.⁵⁴

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Data yang telah direduksi kemudian disajikan melalui pemaparan mengenai duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, serta analisis berdasarkan perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conslusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis data yang telah disajikan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil kajian terhadap penetapan pengadilan, teori yang digunakan, serta keterkaitan antara fakta hukum dan ketentuan hukum Islam yang berlaku.⁵⁵

6. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data dalam penelitian kepustakaan ini, digunakan teknik triangulasi teori dan triangulasi sumber data.⁵⁶

⁵⁴ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 121.

⁵⁵ Siti Fadjarajani, "Metode Penelitian Pendekatan Multidisipliner," in *Metodologi Penelitian* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 208.

⁵⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 127

- a. Triangulasi teori dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hakim menggunakan tiga teori sekaligus: teori *legal reasoning*, teori kafa'ah, dan teori *maṣlahah mursalah*. Perbandingan antar teori ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan.
- b. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan isi dokumen penetapan pengadilan dengan literatur fiqih, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti terhadap pertimbangan hakim tidak keluar dari kerangka hukum yang berlaku. *Member check* tidak dilakukan karena tidak ada informan yang diwawancarai.⁵⁷

⁵⁷ Karimuddin Abdullah et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (Sigli: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022). Hlm. 32

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, (2011), hlm. 69
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maṣlaḥah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 184.
- Al-Bûṭî, Dawâbit *al-Maṣlaḥah fī asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), hlm.27
- Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), hlm. 3
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, (2007),: 88
- Fadjarajani, Siti. "Metode Penelitian Pendekatan Multidisipliner." In *Metodologi Penelitian*, 1–24. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (T. R. Rohidi, Penerj.). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 134
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Meyniar Albina. Albina, Me. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (KENCANA 2021) hlm. 158
- Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 118
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sudikno. M. *Penemuan Hukum: sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006
- Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 101.

- Soemiati, Hukum Perkawinan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 42
- Sudarso, Hukum Keluarga Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.205.
- Satria Efendi, *Ushul fiqih*, (PRANAMEDIA GROUP : Jakarta 2019) hlm. 136
- Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 90.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 190-191
- Yusuf Qardhawi, *Keluwasan dan Keluasan Syari'at Islam: Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 26.
- A, Muh Hasbi, Baso Madiung, and Andi Tira. "Analisis Hukum Penyelesaian Perkawin Wali Adhal Di Pengadilan Agama Pangkajene Legal Analysis of Guardian Adhal Case Settlement in Pangkajene Religious Cour." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 219–25. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2601>.
- Agung, Kurniawan, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqasid Syariah Imam Asy Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Agustan. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Adhal Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya (Studi Kasus Wali Adhal Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)," 2020.
- Aini, Nur, and Keanu Umar. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama." *MUADALAH: Jurnal Hukum*, 1, no. 1 (2021): 37–51.
- Arifiani, Feni. "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia? Feni." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Sya'i* 8, no. 2 (2021): 533–54. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20213>.
- Aspandi. "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam." *AHKAM* 5, no. 1 (2017): 85–116.
- Astuti, Sri Widia, Muhammad Rehan, and Muhammad Afriza. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Transaksi Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024): 102–7.
- Alisya Ramadhina, Ainur Rodhiyah, and Mufatihatus Taubah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wali Adhal (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe)," *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2024):137–54
<https://doi.org/https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index>

PANDANGAN

- Baharudin. "Implementasi Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adhal Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt) Baharudin." *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 245–53. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.186>.
- Darmawan, Elang, Ahmad Baihaki, and Oti Handayani. "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya." *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 2 (2021): 177–96. <https://doi.org/http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA>.
- Diyansyah, Putra. "Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Wali Nikah Bagi Seorang Janda Menurut Imam Abu Hanifah." *JYRS: Jurnal Online Mahasiswa Program Studi Di FSEI* 3, no. 1 (2022): 32–45. <https://doi.org/10.32923/jyrs.v3i1.2554>.
- Faisal. "Kedudukan Wali Dan Hak Jibar Nikah Bgai Janda Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqih Al-Syafi'iyah." *Jurnal Al-Fikrah Vol.* 8, no. 2 (2019): 144–61.
- Fauziyah, Ulfiyatul, Ihda Shofiyatun Nisa, and Yuli Roisotul A. "Tinjauan Maqasid Al- Syari ' Ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No . 0073 / Pdt . P / 2008 / Pa . Lmg .)." *The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law I*, no. 2 (2020): 139–52.
- Hakim, Muhammad Ilzam, Syamsu Madya, and Dzulfikar Rodafi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkawa Wali Adhal (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.P/2024/Pa.Kdr) Di Pengadilan Agama Kota Kediri." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 1–15.
- Harahap, Nursaniah, and Faisar Ananda Arfa. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (2023): 334–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7817500>.
- Hasibuan, Abber. "Perwalian Dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al-Ashlah* 1, no. 2 (2017): 1–25.
- Hidayah, Yul, Muhammad Jamal Jamil, and Musyifikah Ilyas. "Analisis Putusan Hakim Tentang Wali Adhal Di Pengadilan Agama Watansoppeng (Studi Terhadap Putusan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp)." *QADAUNA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 122–38.

- Huda, Nurul, and Jayusman. "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2021): 249–76.
- Inayatillah, Revi. "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* 8, no. 1 (2024): 82–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>.
- Istiantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *ISLAMADINA Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41–46.
- Jabar, Mujimi Abdul. "Hak Gadis Dalam Pernikahan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Perspektif Masalah Musalah," 2022.
- Jamri. "Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Hummam." *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH* 8, no. 2 (2021): 198–219.
- Lelono, Joko, and Taufik Yahya. "Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)." *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 2, no. 2 (2021): 312–31. <https://doi.org/http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>.
- Mazidah, Dwi Ayu, and Ahmad Izzuddin. "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah." *SAKINA: Journal Of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 82–95. <https://doi.org/http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs> Penetapan.
- Muhahir. "Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 35–47.
- Nurchahaya. "Kafa'ah Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Negara," 2020.
- Nurdiansari, Anita Nabila, and Rahmawati Kusuma. "Pertimbangan Hukum Dalam Mengabulkan Permohon Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar (Analisis Tentang Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/Pa.SUB)." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2, no. 2 (2022): 374–80. <https://doi.org/http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index> PertimbAngAn.

- Nurjanah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)." *Jurnal Online Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudsin*, 3, no. 4 (2021): 1–28.
- Qoyyum, Muhammad, Kridho Utomo, Moh Nafik, and Mochammad Agus Rachmatulloh. "Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk." *E-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 2 (2022): 170–86.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafiiyah, Hanafiyyah, Dan Praktikanya Di Indonesia." *Al-Adalah* X, no. 2 (2011): 1–14.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah." *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 79–89.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-Adalah* XII, no. 1 (2014): 63–74.
- Shodikin, Akhmad. "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang Undangan Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 61–70.
- Sofiana, Neng Eri, and Helma Nuraini. "Perstujuan Perempuan Dalam Pernikahan: Antara Madzhab Syafi'i Dan Realita Di Indonesia." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 2 (2023): 41–57. <https://doi.org/https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/isga/>.
- Umar, M. Hasbi, Muhammad, and Warfian Saputra. "Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama." *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 303–10. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.228>.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211. <https://doi.org/https://afeksi.id/jurnal/index.php/afeksi/>.
- Wibowo, Eko Ari. "Jurnal Hukum : Sumber Hukum Vol. 2 No. 1 2024." *Jurnal Hukum : Sumber Hukum Vol. 2*, no. 1 (2024): 30–46.
- Zulpan, Andri, Meilisa, and Mona Agustina Nedy. "Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mengabulkan Permohonan Wali Hakim Dalam Akad Nikah Dikarenakan Wali Nasab Adhal Andri." *QIYAS: JURNAL HUKUM*

ISLAM DAN PERADILAN 3, no. 2 (2025): 22–31. <https://doi.org/https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia, Republik. “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.” In *PERMA RI*, 1–37, 1991.

1991, PERMA RI Nomor 1 Tahun. “Kompilasi Hukum Islam.” In *Kompilasi Hukum Islam*, 1–59, 2021.

PMA 2018. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018,” 2018, 1–28.

PMA RI Tahun 2005. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005.” In *PMA*, 1–3, 2005.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2017:330

Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, *Profil Kota Tanjungpinang*, 2023, <https://tanjungpinangkota.bps.go.id> (diakses 29 Januari 2026).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kedudukan dan Fungsi Hakim*, tanpa tahun, <https://jdih.mahkamahagung.go.id> (diakses 29 Januari 2026).

Indonesia, Republik. “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.” In *PERMA RI*, 1–37, 1991.

Kerja, Satuan. “Rekap Data Perkara Wali Adhol Tahun 2022.” *Direktur Pembinaan Administrasi Pengadilan Agama*, no. 1 (2022): 1–16.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kedudukan dan Fungsi Hakim*, tanpa tahun, <https://jdih.mahkamahagung.go.id> (diakses 29 Januari 2026).

Penelusuran Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kata kunci “wali adhal”, periode 2020–2024, diakses melalui laman <putusan3.mahkamahagung.go.id> pada Desember 2025.

Pengadilan Agama Tanjungpinang, *Profil Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA*, <https://pa-tanjungpinang.go.id>, diakses pada 29 Januari 2026 Pukul 21.33 WIB.

Pengadilan Agama Tanjungpinang, *Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpinang*, tanpa tahun, <https://pa-tanjungpinang.go.id/profil/wilayah->

[yurisdiksi](#) (diakses 29 Januari 2026).

Suyuti, Perwalian dalam Hukum Islam, Makalah, pekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas/Makalah%20Sayuti.%20Perwalian.pdf) (2017): 1

Saleh, Sirajuddin. *Mengenal Penelitian Kualitatif Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Edited by Agusalm Juhari. Sulawesi: AGMA (Anggota IKAPI NO 054/SSL/2023), 2023.

Pengadilan Agama Tanjungpinang, *Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA-TPI tentang wali 'adal*, hlm. 24

Hasil Wawancara dengan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA, Pada Senin 02 Maret 2026